





RENCANA KERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



SAMARINDA 2019



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050/K.422/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 39);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dengan daftar Perangkat Daerah yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 25 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
050/K.422/2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR YANG TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2020

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
2. Dinas Kesehatan Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
3. RSUD A. Wahab Syahrani Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
4. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
7. Satuan Polisi Pamong Praja Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
10. Dinas Sosial Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
12. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
13. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
14. Dinas Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
16. Dinas Perhubungan Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Povinsi Kalimantan Timur
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Povinsi Kalimantan Timur
20. Dinas Pemuda dan Olahraga Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi Kalimantan Timur

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Povinsi Kalimantan Timur
22. Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Kalimantan Timur
23. Dinas Pariwisata Povinsi Kalimantan Timur
24. Dinas Perkebunan Povinsi Kalimantan Timur
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi Kalimantan Timur
26. Dinas Kehutanan Povinsi Kalimantan Timur
27. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Kalimantan Timur
28. Sekretariat Daerah Povinsi Kalimantan Timur
29. Sekretariat Daerah DPRD Povinsi Kalimantan Timur
30. Badan Penghubung Povinsi Kalimantan Timur
31. Inspektorat Povinsi Kalimantan Timur
32. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Povinsi Kalimantan Timur
33. Badan Pendapatan Daerah Povinsi Kalimantan Timur
34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Povinsi Kalimantan Timur
35. Badan Kepegawaian Daerah Povinsi Kalimantan Timur
36. Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI Povinsi Kalimantan Timur
37. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Povinsi Kalimantan Timur
38. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Povinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 25 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050.2/1577/ITPROV/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat informasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat, Analisis Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Hasil Reviu Terhadap RKPD Tahun 2020.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat hasil telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pengawasan, tujuan dan sasaran atas Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi memuat rencana kerja atas beberapa Program dan Kegiatan yang telah direncanakan beserta alokasi anggaran, rencana kegiatan per bulan serta capaian target yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penyampaian ucapan terima atas telah dibuatnya Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

- KEDUA : Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



M. SA'DUDDIN, Ak,CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Gubernur Kalimantan Timur.
3. Ketua DPRD Provinsi Kaltim.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
5. Kepala Bappeda Prov. Kaltim.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim.
7. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
	1
1.1	Latar Belakang
	1
1.2.	Landasan Hukum
	2
1.3.	Maksud dan Tujuan
	5
1.4.	Sistematika Penulisan
	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	9
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	9
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	14
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	33
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	37
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	37
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	38
3.3.	Progran dan Kegiatan
	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	46
BAB V	PENUTUP
	57
LAMPIRAN :	
- Agenda Kinerja OPD Tahun 2020	
- Analisis Gambar Tupoksi Perangkat Daerah	
- Lampiran – Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2020.

2.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur. Pernyusunan

Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra PD.**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1405-Khusus/Itprov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan hasil Evaluasi sebesar **73,59** atau predikat “ **BB** “ (**Sangat Baik**), sebagaimana hasil evaluasi berikut ini :

No.	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2017	Nilai 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,36	26,36
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,06	20,31
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,57
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,17	8,17
5.	Capaian Kinerja	20	11,34	9,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,35	75,39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 91,30% yang merupakan pencapaian atas pelaksanaan renja tahun dan capaian Renstra perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%		Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	80	80	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	97	96.82	99,81

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor		Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	75	62.69	83,95
					Triwulan IV	-	-	-
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	75	0	0
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	55.56	69.45
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	10	10	100
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	2	0	200
		SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	OPD		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	2	1	50
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	45	36	80.00
5.	Meningkatnya koordinasi dan	Persentase Cakupan Pengawasan yang	%		Triwulan I	-	-	-

	sinergitas pelaksanaan pengawasan	akan dicapai						
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	95	100
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%					
					Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	90	76	84.44

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.994.722.549,00 (93,32%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.965.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.955.715.982,00 (99,88%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2018 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.142.640.000	1.136.292.582	99,44	Fisik 100%
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.142.640.000	1.136.292.582	99,44	Fisik 100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.100.000	140.950.583	99,89	Fisik 100%

a.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	141.100.000	140.950.583	99,89	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.378.500.000	1.379.149.117	99,97	Fisik 100%
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	543.000.000	542.854.300	99,97	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	835.500.000	835.294.817	99,98	Fisik 100%
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	78.000.000	77.920.700	99,90	Fisik 100%
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	78.000.000	77.920.700	99,90	Fisik 100%
5.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	2.649.500.000	2.649.291.650	99,99	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	400.000.000	399.802.500	99,95	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	2.249.500.000	2.249.489.150	100,00	Fisik 100%
6.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	611.500.000	611.480.500	100,00	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	611.500.000	611.480.500	100,00	Fisik 100%
7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	136.500.000	135.459.100	99,24	Fisik 100%
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	136.500.000	135.459.100	99,24	Fisik 100%
8.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	63.860.000	63.860.000	100	Fisik 100%
a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	63.860.000	63.860.000	100	Fisik 100%

9.	Program Pengembangan Zona Integritas	103.300.000	102.912.100	99,62	Fisik 100%
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	103.300.000	102.912.100	99,62	Fisik 100%
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.660.700.000	1.659.399.650	99,92	Fisik 100%
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	182.000.000	181.648.800	99,81	Fisik 100%
b.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.478.700.000	1.477.750.850	99,94	Fisik 100%

Berdasarkan analisa permasalahan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan sedangkan beberapa penyebab tidak tercapainya target sebagaimana yang telah direncanakan disebabkan adanya tugas-tugas lainnya dibidang pengawasan yang tidak sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah dibuat, adanya kebijakan terkait dengan masalah pembayaran honorarium kegiatan dan pembayaran biaya kontribusi . Diharapkan pada tahun-tahun mendatang agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai apa yang telah telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Sedangkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memfasilitasi pelaksanaan pengawasan baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran : 1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.

Sasaran : 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

Sasaran : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Sasaran : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program.
 - 2. Subbagian Umum.
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu

menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 102 orang yang terdiri dari 75 orang PNS/ASN dan 27 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 102 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	26	15	7	34	-	-	9	32	-	-	-	-
Fungsional Umum	16	9	-	18	6	1	-	12	1	11	1	-
Jumlah PNS	48	27	11	57	6	1	13	49	1	11	1	-

Jumlah Honor/PTT	12	15	-	-	-	-	-	18	2	7	-	-
Jumlah PNS dan PTT	60	42	11	57	6	1	13	67	3	18	1	-

Pada tahun anggaran 2020 ini, dimana telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang baru untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2019 yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Anggaran Kegiatan Langsung (RAKL) dan dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan telah dicapai capaian kinerjanya. Diharapkan dukungan program dan kegiatan pada tahun 2019 dalam pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapt analisis kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu terdapat 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14 indikator telah dicapai sebesar 91,30%. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Priovinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah

Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	80	80	100

Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 80% dan telah dicapai sebesar 80% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD telah dicapai sesuai target yang ditetapkan, dimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi SAP dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru

mencapai 80% dari standar penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan, karena pada saat dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	97	96.82	99,81

Pencapaian Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 97% dan telah dicapai sebesar 96,82% dengan capaian sebesar 99,81%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja baru sebesar 96,82% dari target yang ditetapkan sebesar 97,00%. Pencapaian ini didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA. Namun dari capaian tersebut memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini berdasarkan

atas hasil pemeriksaan atas kinerja SPKD yang telah dilaksanakan yaitu dimana masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian penetapan kinerjanya belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	75	62.69	83.95

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 75 skor dan telah dicapai 62.69 skor dengan capaian sebesar 83,95%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	72	51,82	71,97

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 72 skor dan telah dicapai 51,82 skor dengan capaian sebesar 71,97%, namun capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 4 Kab/Kota, yaitu : Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kab/Kota telah akan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab/Kota yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya. Sedangkan untuk target capaian tahun 2018 nilainya belum dapat disajikan, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	80	55,56	69,45

Pencapaian persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi dari target 80% dan telah dicapai 55,56 % dengan capaian sebesar 69,45%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26

Pencapaian persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 95% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 105,26%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa semua kasus / pengaduan yang masuk sudah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Tertangani dan dilakukannya pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat yang masuk disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2018 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	10	10	100

Pencapaian menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dari target 10 kasus dan telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun dari target penurunan kasus pelanggaran disiplin hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS

telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS serta meningkatkan kesadaran PNS/ASN atas pentingnya disiplin melalui sosialisasi dll.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0	200

Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari target 2 kasus dan telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli, Kerjasama antara APIP dan APH, adanya Tim TP4D, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan meningkatkan peranan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-

tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan/kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50,00

Pencapaian SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 2 OPD dan telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50,00%, hal ini menunjukkan bahwa capaian ini belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Abdul Wahan Sjahrane dan RSDJ Atma Husada Mahakam. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSDJ Atma Husada Mahakam, sedangkan RSUD Abdul Wahab Sjahrane belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap RSDJ Atma Husada Mahakam sudah diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK dan sampai saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Tim Eksternal sedangkan hasilnya belum dapat disampaikan.

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	36	80,00

Pencapaian Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 45 orang dan telah dicapai 36 Orang dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 36 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	95	100

Pencapaian Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Priovinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dari target 95% dan telah dicapai 95 % dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa

pencapaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 46 SKPD/OPD yang terdiri dari 38 OPD dan 9 Biro dan belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dari 46 hanya 44 OPD/SKPD yang diperiksa atau 95,65 % dan ada 2 OPD/SKPD yang tidak diperiksa yaitu Badan Kesbang Pol dan Biro Humas Setda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan serta keterbatasan waktu pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai cakupan pengawasan tersebut, maka pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan, waktu pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	95	100	105.26

Pencapaian Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan dari target 95% dan telah dicapai 100%. Hal ini menunjukkan telah dicapai, bahkan diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 16 kegiatan pengawasan, antara lain

Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak/ Pemeriksaan atas PBJ OPD, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dengan dukungan SDM dan anggaran yang tersedia.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90	76	80,00

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari target 90% dan telah dicapai 76% dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat

penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Secara garis besar capai kinerja pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat pada lampiran 2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 1 – 2 pada beberapa perangkat daerah yang berdampak pada Maturitas SPIP Pemerintah Daerah;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Kapabilitas APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program

dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun 2019 – 2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020. Namun dari hasil rewiu yang dilaksanakan kadang-kadang belum semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran yang terdapat berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya hasil rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 3. Sedangkan untuk program dan kegiatan dari Para Pemangku Keputusan pada tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pencegahan KKN				
	Pembangunan Zona Integritas	Samarinda	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Rp. 149.440.000,00 1 Perangkat Daerah	
	Aksi Pencegahan Korupsi	Samarinda	Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Kegiatan	
	Pengendalian Gratifikasi		Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
	Operasional SABERPUNGLI		Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Kegiatan	
	Survey Penilaian Integritas		Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	

2.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP				
	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Samarinda	Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Rp. 390.500.000,00	
			Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	
3..	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal				
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Samarinda	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 127.000.000,00 Hasilnya 75	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2019 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Program dan kegiatan adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, ppada tahun 2020 telah ditetapkan program sebanyak 10 program dengan 31 kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 terdiri dari program prioritas dan penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.
7. Program Pencegahan KKN.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.

b. Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - a. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
- 5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi
- 6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Reviu Atas Laporan Keuangan.
- 7. Program Pencegahan KKN
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pemeriksaan Khusus/Investigatif.
 - b. Pembangunan Zona Integritas.
 - c. Aksi Pencegahan Korupsi
 - d. Pengendalian Gratifikasi.
 - e. Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan.

- f. Monev LHKPN dan LHKASN
 - g. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH.
 - h. Operasional SABERPUNGLI.
 - i. Survey Penilaian Integritas.
 - j. Pembangunan Budaya Integritas.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pelatihan di Kantor Sendiri.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
 - c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pemeriksaan Operasional OPD
 - b. Pemeriksaan / Audit Kinerja OPD
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
 - d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - f. Pemberian Advis dan Konsultasi.
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota
 - b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota.
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020 ini lokasi penyebaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebesar Rp. 31.850.960.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.860.950.000,00
- Belanja Langsung : Rp. 20.000.000.000,00

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan visi dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good government dan good governance.

Sedangkan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.755.450.000
	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.755.450.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.249.100.000
	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	19	850.600.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	13	398.500.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			2.626.500.000
	a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kegiatan	60	859.200.000

		Pemerintah Daerah			
	b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	108	1.767.300.000
4.		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan			262.050.000
	a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	9	262.050.000
5.		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja			427.500.000
	a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan	38	427.500.000
6.		Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan			457.450.000
	a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	Laporan	14	457.450.000
7.		Program Pencegahan KKN			2.948.190.000
	a.	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Laporan	20	531.990.000
	b.	Pembangunan Zona Integritas	PD	1	149.370.000
	c.	Aksi Pencegahan Korupsi	Kegiatan	4	106.400.000
	d.	Pengendalian Gratifikasi	Laporan	25	134.380.000
	e.	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Laporan	5	64.250.000
	f.	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase	65	75.550.000
	g.	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Kegiatan	4	377.000.000
	h.	Operasional SABERPUNGLI	Kegiatan	4	1.051.500.000
	i.	Survey Penilaian Integritas	Kegiatan	1	165.550.000
	j.	Pembangunan Budaya Integritas	Kegiatan	2	292.200.000
8.		Program Peningkatan Kapabilitas APIP			3.264.200.000
	a.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Kegiatan	12	120.600.000
	b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Kegiatan	6	2.092.500.000
	c.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Kegiatan	2	1.051.100.000
9.		Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal			4.957.010.000
	a.	Pemeriksaan Operasional OPD	Laporan	25	960.050.000
	b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	Laporan	8	388.250.000
	c.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	731.850.000
	d.	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Laporan	8	2.353.210.000
	e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kegiatan	4	315.700.000
	f.	Pemberian Advis dan Konsultasi	Laporan	20	105.000.000
	g.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kegiatan	2	102.950.000
10.		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota			2.052.550.000
	a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Laporan	10	945.100.000
	b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Laporan	10	610.100.000
	c.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab/Kota	10	497.450.000
		TOTAL	-	-	20.000.000.000

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 4.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 terdapat 10 program dengan 31 kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2020 yang akan di sesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2020 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 10 program dengan 31 kegiatan yang dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap administrasi perkantoran pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.755.450.000,- dan target capaian 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana pengawasan yang masih dirasakan minim. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juni 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.600.000,- dan target capaian 19 unit.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398.500.000,- dan target capaian 13 unit.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan :
- a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara lembaga daerah khususnya dalam kegiatan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 859.200.000,- dan target capaian 60 kegiatan.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sumber daya aparatur pengawasan dalam bidang pengawasan. Kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.767.300.000,- dan target capaian 108 orang.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini menyangkutm perencanaan dan pencapaian kinerja, program dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 262.050.000,- dan target capaian 9 dokumen.
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang akan dilaksanakan adalah melakukan kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi atas SAKIP OPD dan Reviu LKjIP Pemda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada bulan April s.d. Agustus 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 427.500.000,- dan target capaian 38 laporan.
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan, yaitu Reviu Atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja OPD. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi dan OPD, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi dan OPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan

pada bulan Pebruari dan Maret 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.450.000,- dan target capaian 14 laporan.

7. Program Pencegahan KKN dengan Kegiatan antara lain :

- a. Pemeriksaan Khusus/Investigatif, yang dilaksanakan dalam rangka penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 531.990.000,- dan target capaian 20 laporan/pengaduan.
- b. Pembangunan Zona Integritas, yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan zona integritas pada perangkat daerah menuju WBK/WBBM di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Juni 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.370.000,- dan target capaian 1 perangkat daerah.
- c. Aksi Pencegahan Korupsi, yang dilaksanakan dalam pencegahan korupsi yang dituang dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.400.000,- dan target capaian 4 kegiatan. (B03,B06,B09 dan B12).
- d. Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan dalam rangka penanganan terhadap penerimaan atau penolakan gratifikasi yang disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau melalui langsung ke KPK-RI. Kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.380.000,- dan target capaian 25 laporan gratifikasi.

- e. Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi WBS dan berkaitan dengan adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.250.000,- dan target capaian 5 laporan/ pengaduan.
- f. Monev LHKPN dan LHKASN, yang dilaksanakan dalam rangka monitoring atas kepatuhan terhadap penyampaian laporan kekayaan atas pejabat Negara dan PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur . Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.550.000,- dan target capaian 65 persen.
- g. Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH, yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara TP4D, APH dan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 377.000.000,- dan target capaian 4 kegiatan.

- h. Operasional SABERPUNGLI, yang dilaksanakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional Tim Saberpongli Provinsi Kalimantan Timur dalam hal Monev, Penindakan, Intelejen, Yustisi serta Pencegahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.500.000,- dan target capaian 4 kegiatan.
 - i. Survey Penilaian Integritas, yang dilaksanakan dalam rangka mengukur indeks/nilai Integritas pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh KPK dan BPS Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.550.000,- dan target capaian 1 kegiatan.
 - j. Pembangunan Budaya Integritas, yang dilaksanakan dalam rangka membangun budaya integritas bagi para pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 292.200.000,- dan target capaian 2 kegiatan.
8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan Kegiatan antara lain :
- a. Pelatihan di Kantor Sendiri, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengentahuan para Auditor/P2UPD di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan agar tercipta persamaan / persepsi atas kendala/permasalahan pengawasan yang dihadapi ketiga melakukan pemeriksaan. Kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan Januari s.d Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.600.000,- dan target capaian 12 kegiatan.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan, yang dilaksanakan dalam rangka membentuk Auditor/P2UPD di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Sosialisasi serta Pengembangan Wawasan / studi komperasi terhadap tugas-tugas pengawasanr. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,092.500.000,- dan target capaian 6 kegiatan.

c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menajdi level 3 dan meningkatkan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal meningkatkan kematangan SPIP atau Maturitas SPIP pada Level 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.100.000,- dan target capaian 2 kegiatan.

9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal, dengan Kegiatan antara lain :

a. Pemeriksaan Operasional OPD, yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemeriksaan atas ketaatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap aspek pengawasan antara lain : Kepatuhan Terhadap Peraturan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan

Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Aset/BMD serta capaian program dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Nopember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.960.050.000,- dan target capaian 25 laporan.

- b. Pemeriksaan/Audit Kinerja OPD, yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan atas prinsip 3 E (efektif, efeisien dan ekonomis) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dilakukan identifikasi risikonya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 388.250.000,- dan target capaian 8 laporan.
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang bersifat khusus/tertentu dan atas permintaan dari perangkat daerah atau atas permintaan Internal APIP dan Eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 731.850.000,- dan target capaian 3 laporan.
- d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, yang dilaksanakan dalam rangka reviu, monitoring dan evaluasi atas hasil – hasil pengawasan yang telah atau sedang dilakukan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan . Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.353.210.000,- dan target capaian 8 laporan.

- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan terhadap hasil temuan dan rekomendasi yang sudah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan untuk ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah/Obrik/Auditi lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.700.000,- dan target capaian 4 kegiatan.
- f. Pemberian Advis dan Konsultasi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan advis/rekomendasi dan konsultasi terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Obrik/Auditi agar sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dan target capaian 20 laporan.
- g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.950.000,- dan target capaian 2 kegiatan.

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota dengan Kegiatan antara lain :

- a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota, yang dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada 10 Kab/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada bulan April s.d. September 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 945.100.000,- dan target capaian 10 Laporan.
- b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota atas 10 Kab/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. September 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.000.000,-- dan target capaian 10 laporan.
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka membantu tugas-tugas Kepala Daerah / Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. September 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 497.450.000,- dan target capaian 10 Kab/Kota.

Rencana Kerja dan Pendanaan ini dibuat sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja tahun 2020 yang selanjutnya

akan dituangkan dalam RKA, DPA dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

BAB V

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2020 yang disesuaikan dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan pendanaan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019 s.d. 2023 serta diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 20 Agustus 2020

Plt. Inspektur,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700 /571.a/Itprov/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja yang akan ditetapkan dalam keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016;
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 005/1545/BAPP/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat pejabat/PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 adalah :
- Menyusun dan menentukan program dan kegiatan prioritas, analisis gambaran tupoksi OPD serta agenda kerja OPD Tahun Anggaran 2020.

- b. Melaksanakan update dan inputing data program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu anggaran dalam program Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
- c. Menyusun dan membuat Rancangan Rencana Kerja / Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Maret 2019

INSPEKTUR,



M. SA'DUDDIN, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :


1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah Prov.Kaltim.
3. Kepala BAPPEDA Prov.Kaltim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 700/571.a/Itprov/2019 TANGGAL 4 MARET 2019 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

- PENANGGUNG JAWAB** : Inspektur Prov. Kaltim
- KOORDINATOR** : 1. Irban Was. Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Irban Was. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Irban Was. Bidang Perekonomian.
4. Irban Was. Bidang Khusus.
- SEKRETARIAT** : 1. Sekretaris Inspektorat Prov. Kaltim.
2. Kasubbag Perencanaan Program Itprov. Kaltim.
3. Kasubbag Umum Itprov. Kaltim.
4. Kasubbag Keuangan Itprov. Kaltim.
- ENTRY DAN UPDATE DATA (OPERATOR)** : 1. M. Fadly
2. Usmansyah
3. Suti

Samarinda, 4 Maret 2019







**BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN 2020 TERHADAP
RANCANGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, telah dilaksanakan verifikasi rancangan Renja SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 oleh Bidang **Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan** Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

PD : Inspektorat Daerah

No.	Uraian	Hasil verifikasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan Renja SKPD Provinsi dan Agenda Kerja SKPD Provinsi	✓			
2.	Kesesuaian Sistematika penyajian Renja SKPD 2020 dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017	✓			
3.	Analisis gambaran tupoksi SKPD	✓			
4.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap tupoksi SKPD	✓			
5.	Kesesuaian program/kegiatan pada Renstra tahun 2019-2023 dengan Renja tahun 2020	✓			
6.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu dana Renja SKPD terhadap RKPD tahun 2020	✓			
7.	Kesesuaian program dan kegiatan yang di input dalam SIPPD tahunan	✓			

**Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**
Inspektur,


(M. Sa' Duddin Ak, Ca, QIA, CRMP)
NIP. 19640519 1 198503 1 001

Samarinda, 18 Juli 2019
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kabid. Sumber Daya Manusia & Pemerintahan


(Drs. H. Hariyo Santoso)
NIP. 196307101988111005

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**AGENDA KERJA OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENJA OPD TAHUN 2020
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan		Keterangan
		21 Agustus 2019	Minggu III dan IV Agustus 2019	
1	2	3	4	6
1.	Rapat Persiapan Penyusunan Renja SKPD			
2.	Evaluasi Renja Tahun Lalu			
3.	Penetapan Kinerja Tahun 2020			
4.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD			
5.	Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD			
6.	Usulan Program dan Kegiatan sesuai RKPD			
7.	Penetapan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD			
8.	Penyusunan Renja SKPD sesuai RKPD yang telah diinput dalam Aplikasi SIPPD			
9.	Penyampaian Rencana Kerja Tahun 2020 ke Bappeda Kaltim			

Samarinda, 20 Agustus 2019

a.n. Inspektur
Sekretaris ,



Hj. Noryani Sorayalita, SE. MMT
Pembina Tk. I
NIP. 19651215 198601 2 002

AGENDA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 terdapat 10 program dengan 31 kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2020 yang akan di sesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2020 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 10 program dengan 31 kegiatan yang dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap administrasi perkantoran pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan kelengkapan sarana serta prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara lembaga daerah khususnya dalam rangka kegiatan pengawasan dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sumber daya aparatur pengawasan dalam bidang pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas penyelenggaraan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini menyangkut pencapaian kinerja, program dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020.
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang akan dilaksanakan adalah melakukan kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi atas SAKIP OPD dan Reviu LKjIP Pemda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada bulan April dan Maret 2020.
6. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan, yaitu Reviu Atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja OPD. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi dan OPD, hal ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi dan OPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari dan Maret 2020.
7. Program Pencegahan KKN dengan Kegiatan antara lain Pemeriksaan Khusus/Investigatif, Pembangunan Zona Integritas, Aksi Pencegahan Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan, Monev LHKPN dan LHKASN, Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH, Operasional SABERPUNGLI, Survey Penilaian Integritas, Pembangunan Budaya Integritas. Hal ini dilaksanakan dalam rangka upaya-

upaya pencegahan terhadap KKN, dan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan integritas dan Saberpungli serta Kerjasama dengan APH dengan APIP untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat KKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2020.

8. Program Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan Kegiatan antara lain Pelatihan di Kantor Sendiri, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan dan Peningkatan Level Kapabilitas APIP yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan melalui peningkatan kapabilitas dengan melaksanakan Pelatihan, Diklat, Bimtek dan Workshop/Seminar serta sertifikasi pejabat fungsional auditor/P2UPD dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Pemda pada Level 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, Juni dan September 2020.
9. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal, dengan Kegiatan antara lain Pemeriksaan Operasional OPD, Pemeriksaan/Audit Kinerja OPD, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pemberian Advis dan Konsultasi serta Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan untuk meningkatkan pengendalian dan penilaian internal pada OPD yang bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Kegiatan ini meliputi Pemeriksaan atas tugas pokok dan fungsi OPD, Aspek Kepegawaian, Aspek Keuangan, Aspek Barang Milik Daerah / Asset yang dimiliki OPD dan Aspek Kebijakan yang dibuat OPD, Sistem Pengendalian Intern dan Asas 3 E (efektif, efisien dan ekonomis). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, maka akan berdampak pada cakupan tugas-tugas pengawasan terutama terhadap audit universal terkait dengan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja selain perangkat daerah juga audit terhadap sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni dan Nopember 2020.

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota dengan Kegiatan antara lain : Evaluasi EKPPD Kab/Kota, Evaluasi SAKIP Kab/Kota dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengemban tugas Kepala Daerah / Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. September 2020.

Agenda kerja yang telah dibuat tersebut diatas didasarkan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2020. Demikian agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

ANALISIS GAMBARAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memfasilitasi pelaksanaan pengawasan baik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Tingkat Maturitas SPIP berada pada level 1 – 2 pada beberapa perangkat daerah yang berdampak pada Maturitas SPIP Pemerintah Daerah;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Kapabilitas APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan

- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern

yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 102 orang yang terdiri dari 73 orang PNS/ASN dan 29 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 102 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga

Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	26	15	7	34	-	-	9	32	-	-	-	-
Fungsional Umum	16	9	-	18	6	1	-	12	1	11	1	-
Jumlah PNS	48	27	11	57	6	1	13	49	1	11	1	-
Jumlah Honor/PTT	12	15	-	-	-	-	-	18	2	7	-	-
Jumlah PNS dan PTT	60	42	11	57	6	1	13	67	3	18	1	-

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No.	Uraian/Bidang Urutan Peningkatan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018			Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan tahun 2017			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)			Pencapaian Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)		Catatan
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Uraian Pilihan																
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 bulan	100%	100%	12 bulan	100%	12 bulan	-	-	-	12 bulan	-	-	-	-	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0%	0%	0%	0	0%	0	-	-	-	10 Unit	-	-	-	-	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Jumlah pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur	180 Kegiatan	100%	100%	38 Kegiatan	100%	38 Kegiatan	-	-	-	80 Kegiatan	-	-	-	-	
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	100%	100%	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	-	-	-	73 orang	-	-	-	-	
E.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	35 Laporan	100%	100%	7 Laporan	100%	7 Laporan	-	-	-	8 Dokumen	-	-	-	-	
F.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Penerimaan dan Aparatur Pengawasan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	40 Kegiatan	100%	100%	10 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	-	-	-	12 Kegiatan	-	-	-	-	
G.	Program Pengembangan Zona Integritas	Meningkatnya profesionalisme tenaga penerbitan dan aparat pengawasan	6 SKPD	100%	100%	2 SKPD	100%	2 SKPD	-	-	-	1 OPD	-	-	-	-	Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan, sehingga capaian belum dapat diampalkan.
H.	Program Peningkatan Mutu Laporan Keuangan	Terselenggaranya pengelolaan dan pemberantasan KKN	180 Kasus	100%	100%	20 Kasus	100%	20 Kasus	-	-	-	20 Kasus	-	-	-	-	
I.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah kegiatan yang dilakukan	20 Kegiatan	100%	100%	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	-	-	-	6 Kegiatan	-	-	-	-	
J.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya pengelolaan dan pemberantasan KKN	48 Laporan	100%	100%	13 Laporan	100%	13 Laporan	-	-	-	13 Laporan	-	-	-	-	
K.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang di revisi	48 SKPD	100%	100%	33 SKPD	100%	33 SKPD	-	-	-	48 Laporan	-	-	-	-	
L.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah kegiatan fiskal pada SKPD yang diperiksa	38 SKPD	100%	100%	22 SKPD	100%	22 SKPD	-	-	-	48 Laporan	-	-	-	-	
M.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov	48 Laporan	100%	100%	48 Laporan	100%	48 Laporan	-	-	-	10 Kas/Kota	-	-	-	-	
N.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	4 Kas/Kota	100%	100%	4 Kas/Kota	100%	4 Kas/Kota	-	-	-	85%	-	-	-	-	
O.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	100%	90%	84%	76%	-	-	-	85%	-	-	-	-	

KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2013 - 2018)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini atas laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase laporan keuangan pemprov kaltim sesuai SAP	%	80	40	50	40	40	100	50	50	100	60	60	100	70	70	100	80	80	100
3	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP	%	80	40	50	40	40	100	50	50	100	60	60	100	70	70	100	80	80	100
4	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan PK	%	97	85	88	85	85	100	90	90	100	93	93	100	95	94,85	100	97	98,82	100
5	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	42	42	100	60	57,38	95,63	65	59,45	91,46	70	70	100	75	61,89	85,96	75	62,69	83,95
6	Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	80	80	75	60	55,56	92,80	65	0	0	70	70	100	75	57,8	8,28	75	0	0
7	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	%	20	20	100	30	55,56	185,20	50	55,56	111	60	60	100	60	55,56	92,6	80	55,56	69,45
8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	80	80	80	80	100	85	100	117	90	90	100	95	100	105,26	95	100	105,26
9	Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	5	5	100	5	0	100	4	0	100	3	0	200	2	0	200	2	0	0
10	Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	5	3	60	20	6	30,00	18	2	11,11	15	15	100	10	10	100	10	10	100
11	Penerapan Zi Menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	0	0	0	1	1	100,00	2	2	100	3	3	100	2	1	50	2	1	50,00
12	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	%	95	80	84	75	75	100	80	75	93,75	85	85	100	90	82	88,32	90	76	84,44
13	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	52	34	65	35	31	89	40	32	80,00	45	45	100	45	39	82,98	45	36	80,00
14	Cakupan Pengawasan	%	80	25	31	25	25	100	50	40,38	80,76	80	80	100	95	71	74,74	95	100	105,26
15	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	%	90	85	94	60	78,57	130,95	75	88,24	117,65	80	80	100	85	100	117,65	95	95	100
16	Skor rata-rata Penerapan SIP SKPD	SKPD	1	1	100	2	2	100	2	2	100	3	0	0	0	0	0	3	2	50
17	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	%	100	75	75	10	10	100	30	50	166,67	50	0	0	0	0	0	100	100	100

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)		
1	Urusan Pilihan						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Samarinda	1 tahun	1,766,460,000		1,930,995,000
	1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Samarinda	12 bulan	1,755,450,000	APBD	1,930,995,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Samarinda	32 Unit	1,249,100,000		1,374,010,000
	1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Samarinda	19 Unit	850,600,000	APBD	935,660,000
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	Samarinda	13 Unit	398,500,000	APBD	438,350,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda	Prov.Kab/Kota / Luar Prov.	1 Pemda	2,829,600,000		2,899,150,000
	1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan	Prov.Kab/Kota/ Luar Prov.	60 Kegiatan	859,200,000	APBD	945,120,000
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	108 Orang	1,757,300,000	APBD	1,944,030,000
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	9 Dokumen	262,050,000		288,265,000
	1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	9 Dokumen	262,050,000	APBD	288,255,000
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemda	Samarinda dan Luar Prov.	Kategori > B	427,500,000		470,250,000
	1 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Samarinda dan Luar Prov.	38 Laporan	427,500,000	APBD	470,250,000
6	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Terjemahnya mutu laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Samarinda	WTP	467,460,000		503,195,000
	1 Revisi Atas Laporan Keuangan	Jumlah Revisi atas laporan Keuangan yang diterbitkan	Samarinda	14 Laporan	457,450,000	APBD	503,185,000
7	Program Pencegahan KKN	Tertelaksananya Pencegahan KKN	Prov/Kab/Kota /Luar Prov.	10 Kegiatan	2,948,190,000		3,243,009,000
	1 Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	20 Laporan	531,990,000	APBD	595,189,000
	2 Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Smd dan Bn/ Luar Prov.	1 PD	149,370,000	APBD	164,307,000
	3 Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan	Samarinda / Luar Prov.	4 Kegiatan	106,400,000	APBD	117,040,000
	4 Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	25 Laporan	134,380,000	APBD	147,818,000
	5 Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	5 Laporan	64,250,000	APBD	70,675,000
	6 Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Samarinda / Luar Prov.	65%	75,550,000	APBD	83,105,000

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
7	2 7 Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH 8 Operasional SABERPUNGLI 9 Survey Penilaian Integritas 10 Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota/ Luar Prov. Prov/Kab/Kota/ Luar Prov. Samarinda / Luar Prov. Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan	377,000,000 1,051,500,000 165,550,000 292,200,000	APBD APBD APBD APBD	4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan	414,700,000 1,166,650,000 182,105,000 321,420,000
8	Program Peningkatan Kapabilitas APIP 1 Pelatihan di Kantor Sendiri 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan 3 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP dan Malutias SPiP	Prov/Kab/Kota /Luar Prov. Samarinda Prov/Kab/Kota/ Luar Prov. Prov/Kab/Kota/ Luar Prov.	Level 3 12 Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan	3,264,200,000 120,600,000 2,092,500,000 1,051,100,000	APBD APBD APBD APBD	Level 3 12 Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan	3,690,620,000 132,660,000 2,301,750,000 1,166,210,000
9	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal 1 Pemeriksaan Operasional OPD 2 Pemeriksaan Kinerja OPD 3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 4 Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 6 Pemberian Advis dan Konsultasi 7 Penilaian Mandiri Reformasi Birokasi	Tertaksananya Sistem Pengendalian Internal Jumlah laporan pemeriksaan operasional perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan	Prov/Kab/Kota /Luar Prov. Smd/Bpn/Luar Prov. Samarinda/ Luar Prov. Prov/Kab/Kota/ Luar Prov. Prov/Kab/Kota/ Luar Prov. Smd/Bpn/Luar Prov.	46 Perangkat Daerah 25 Laporan 8 Laporan 3 Laporan 8 Laporan 4 Kegiatan 20 Laporan 2 Kegiatan	4,957,010,000 960,050,000 388,250,000 731,850,000 2,353,210,000 315,700,000 105,000,000 102,950,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	46 Perangkat Daerah 30 Laporan 8 Laporan 3 Laporan 8 Laporan 4 Kegiatan 20 Laporan 2 Kegiatan	5,462,711,000 1,056,055,000 427,075,000 805,035,000 2,588,531,000 347,270,000 115,500,000 113,245,000
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota 1 Evaluasi EKPPD Kab/Kota 2 Evaluasi SAKIP Kab/Kota 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Penda Kab/Kota yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Penda Kab/Kota Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota	10 Kab/Kota 10 Laporan 10 Laporan 10 Kab/Kota	2,062,650,000 945,000,000 610,100,000 497,450,000	APBD APBD APBD APBD	10 Kab/Kota 10 Laporan 10 Laporan 10 Kab/Kota	2,257,806,000 1,039,600,000 671,110,000 547,195,000
		Jumlah			20,000,000,000			22,000,000,000

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pencegahan KKN a. Pembangunan Zona Integritas	Samarinda	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Rp. 149.370.000,00 1 Perangkat Daerah	
	b. Aksi Pencegahan Korupsi	Samarinda	Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 106.400.000,00 4 Kegiatan	
	c. Pengendalian Gratifikasi	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.380.000,00 25 Laporan	
	d. Operasional SABERPUNGLI	Prov. Kaltim	Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.051.500.000,00 4 Kegiatan	
	e. Survey Penilaian Integritas	Prov. Kaltim	Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 165.550.000,00 Hasil Survey 70	
2	Program Peningkatan Kapabilitas APIP a. Peningkatan Kapabilitas APIP	Samarinda	Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Rp. 390.500.000,00 Level 3	
		Samarinda	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	
3	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal a. Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 127.000.000,00 Hasilnya 75	

[illegible]

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD						JABAL ANABAB KEBUTUHAN				Catatan
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	6. Pemberian Air dan Konsumsi	Prov Kab/Kota	Jumlah air bersih yang disalurkan.	20 Lapon	105.000.000	6. Pemberian Air dan Konsumsi	Prov Kab/Kota	Jumlah air bersih yang disalurkan.	20 Lapon	105.000.000	
6	7. Perbaikan Mandiri Reformasi Birokrasi	Prov Kab/Kota	Jumlah kegiatan Perbaikan Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	102.950.000	7. Perbaikan Mandiri Reformasi Birokrasi	Prov Kab/Kota	Jumlah kegiatan Perbaikan Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	102.950.000	
10	Program Pembiayaan dan Penguasaan Pemertintah Kab/Kota	Kab/Kota	Terselenggaranya Pembiayaan dan Penguasaan Pemertintah Kab/Kota	10 Kab/Kota	2.052.240.000	Program Pembiayaan dan Penguasaan Pemertintah Kab/Kota	Kab/Kota	Terselenggaranya Pembiayaan dan Penguasaan Pemertintah Kab/Kota	10 Kab/Kota	2.052.240.000	
1	1. Evaluasi EUPPD Kab/Kota	Kab/Kota	Evaluasi EUPPD Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Lapon	945.000.000	1. Evaluasi EUPPD Kab/Kota	Kab/Kota	Evaluasi EUPPD Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Lapon	945.000.000	
2	2. Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota	10 Lapon	810.100.000	2. Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota	10 Lapon	810.100.000	
3	3. Pembiayaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemertintah Daerah	Kab/Kota	Jumlah kegiatan pembiayaan dan penguasaan Pemde Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	497.140.000	3. Pembiayaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemertintah Daerah	Kab/Kota	Jumlah kegiatan pembiayaan dan penguasaan Pemde Kab/Kota yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	497.140.000	
			Jumlah		20.050.000.000			Jumlah		20.050.000.000	